

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10/PID.SUS- TPK/2021/PT DKI

Angraini Putri, Fauzan Muzakki, Muhammad Qadar Ramadhan, Siti Rachma

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : rachma.tanjung@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan atau disparitas antara putusan pidana Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan negeri Jakarta dan juga mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan disparitas sanksi pidana dalam vonis tindak pidana korupsi. Serta mekanisme yang mengatur majelis hakim dalam menempatkan keadaan terdakwa sebagai alasan peringan putusan pidana. Terdapat dua putusan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap dua kasus yang sama. Apabila putusan hakim dalam menangani suatu perkara tindak pidana, dinilai tidak mencerminkan keadilan. Terutama pada konteks perkara tindak pidana korupsi yang sudah disematkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Diskresi hakim dalam menentukan berat-ringannya sanksi pidana menjadi akar penyebab disparitas pidana. Tentu hal ini pula yang melatar-belakangi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakkan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini diuraikan beberapa permasalahan disparitas sanksi pidana yang diambil dari dua case berbeda terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari Dan Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlu adanya perbaikan pedoman pembedaan agar memberikan guidance yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dimasa depan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Disparitas, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the gap or disparity between criminal decisions on Corruption Crimes in the Jakarta District Court and also to determine the factors that cause disparities in criminal sanctions in the verdicts of criminal acts of corruption. As well as the mechanism that regulates the panel of judges in placing the defendant's condition as a reason for reducing criminal decisions. There are two corruption decisions that impose different sentences on the same two cases. If the judge's decision in handling a criminal case, it is considered not to reflect justice. Especially in the context of corruption cases that have been pinned as an extraordinary crime (extra-ordinary crime). The judge's discretion in determining the severity of criminal sanctions is the root cause of criminal disparities. Of course this is also the background of the loss of public confidence in the law enforcement system. This research is a normative juridical research, with a statutory and conceptual approach. In this study, several problems of disparity in criminal sanctions are described which were taken from two different cases related to corruption committed by Pinangki prosecutors Sirna Malasari and Angelina Patricia Pingkan Sondakh. The results of this study conclude that there is a need to improve sentencing guidelines in order to provide clear guidance for judges in imposing criminal sanctions in the future.

Keywords: Supreme Court Decision, Disparity, Corruption Crime

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, ketimpangan putusan pidana membawa polemik persoalan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan hukuman di satu sisi merupakan bentuk diskresi hakim (*judicial discretion*) dalam mengambil keputusan, namun di sisi lain perbedaan hukuman tersebut juga menimbulkan ketidak-puasan di kalangan terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Disparitas pidana dapat disebabkan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹ Muncul stigma dan opini negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang menjadi masalah terbesar di Indonesia. Serta berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus penyusutan memiliki angka yang cukup besar yakni 750 kasus dari kurun waktu 2004-2021.²

Disparitas atau kesenjangan pidana terhadap kasus pemidanaan (*sentencing* atau *strafstoemaeting*) merupakan bagian penting dari hukum pidana karena semua peraturan hukum pidana pada akhirnya berpuncak pada pemidanaan.³ Perubahan Filosofi Hukuman yang dahulu hanya berorientasi pada pembalasan, kini beralih seiring upaya rehabilitasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang melekat pada keadaan pelaku yang ternyata sering menyebabkan masalah disparitas pidana terhadap pelanggaran yang standar atau ruang lingkup hukumannya belum ditetapkan tentang keseriusan kejahatannya.

Penegakan hukum pidana pada puncak pembuktian kebenaran materil berada di tangan ketua hakim pada saat dilakukan penyidikan hingga pada akhirnya diambil keputusan. Jika kesalahan melakukan suatu kejahatan terbukti secara meyakinkan sebagaimana digugat oleh penuntut umum, maka dengan keyakinannya hakim akan mengeluarkan perintah sangsi. Sebagai contoh beberapa keputusan dalam kasus pelanggaran makar telah menghasilkan hukuman yang tidak equal serta tanpa alasan-alasan yang jelas. Sementara perlu diingat bahwa independensi hakim dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Maka seharusnya seorang hakim tetap berpedoman pada perkembangan proses peradilan yang diatur melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, yang menjelaskan bahwa hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai peradilan, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebagai contoh dalam kasus dua kasus ini yaitu tindak pidana korupsi jaksa Pinangki dengan nomor putusan 10/Pid.Sus-TPK/2021 dengan kasus tindak pidana korupsi Angelina Sondakh dengan nomor putusan 1616 K/Pid.Sus/2013. Keduanya ini memiliki disparitas atau kesenjangan dalam putusan pemidanaannya yang pada pokoknya mengurangi masa tahanan terdakwa tindak pidana korupsi Pinangki. Sebab terdapat persoalan cukup menarik dari dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi pada tingkat banding tersebut sebagai alasan peringan putusan pidana yang diterima oleh jaksa Pinangki. Salah satu poin dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan ; bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Serta bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil. Hal tersebut berhasil memangkas hukuman Pinangki pada pengadilan negeri tingkat pertama yang sebelumnya dijatuhi vonis pidana penjara selama 10 tahun menjadi 4 tahun.

Berbeda dengan apa yang dialami oleh Angelina Sondakh beberapa tahun sebelumnya. Pada pengadilan tinggi tingkat kasasi, Mahkamah agung justru memperberat

¹ Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T., *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Policy Paper, Jakarta 2014

² Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

³ H. Eddy Djunaidi Karnasudirja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Pengadilan Kudus, 1983, Jakarta, hlm. 1

hukumannya yang semula 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan terdakwa Angelina Sondakh yang juga memiliki anak balita dan juga seorang wanita. Dampak dari disparitas pidana ini merupakan akibat dari keputusan hakim yang menimbulkan pandangan ketidakadilan bagi terdakwa dan masyarakat yang turut memantau kasus ini.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum yang mana sesuai dengan ketentuan pasal ini mengatur bahwa negara Indonesia menjalankan negaranya berdasarkan hukum sehingga menjalankan negara ini menggunakan kekuasaan tidak benar adanya.⁴ Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di jelaskan diatas maka penulis tertarik mengangkat kasus ini ke dalam kajian ilmiah kami yang berjudul **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan pemidanaan terhadap kasus tindak pidana korupsi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yang menimbulkan disparitas dalam putusan pidana?
2. Bagaimana suatu kebijakan mengatur pencegahan disparitas dalam putusan pidana korupsi di Indonesia ?

C. Metode penelitian

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual, atas pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan5 objek kajian khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dan Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.

D. Tinjauan pustaka

Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi., berisi seluk beluk gambaran yang lebih dalam tentang peran yang dapat dimainkan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KPK dan lembaga lain untuk kepentingan penilaian yang lebih proporsional dalam kasus korupsi dan untuk gerakan pemberantasan korupsi, penerapan hukuman yang berat dan proporsional masih diyakini memiliki efek. tindakan peradilan akan menentukan efek jera bagi para pelaku korupsi. untuk mengambil alih benda fidusia di tangan debitur, apalagi jika berhadapan dengan debitur yang tidak beritikad baik.

Tindak pidana merupakan pengertian yuridis, berbeda dengan istilah kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Menurut Van Bemmelen, kejahatan dalam arti kriminologis adalah setiap perlakuan yang bersifat tindak susila, merugikan, menimbulkan ketidaktenangan dalam masyarakat sehingga masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa. Sementara kejahatan dalam arti yuridis berarti perbuatan jahat yang terwujud dalam peraturan-peraturan pidana.⁵

⁴ Irfan Ardiansyah, Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya), Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, Hlm. 2

⁵ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru: Jakarta, 1987, hlm.17.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Sebagaimana yang terjadi pada putusan pidana terhadap kasasi Pinangki di ranah peradilan, dipandang telah mencederai kepercayaan masyarakat pada institusi peradilan. Kejahatannya dalam kasus ini bisa dinilai. Pertama, Pinangki membantu suap. Kedua, Pinangki sendiri telah melakukan korupsi dengan menerima suap, dan bersekongkol mengeluarkan fatwa. Perbuatan Pinangki telah melanggar hak masyarakat atas peradilan yang adil, setara dan non-diskriminatif. Sementara itu, keputusan hakim dinilai tidak tepat. Karena Pinangki adalah protagonis utama dalam kasus ini, tidak sembarang pion digunakan karena ketidaksetaraan kekuatan gender. Dalam banyak kasus lain, logika gender ini sangat jarang digunakan. Hal ini lebih menunjukkan alasan majelis hakim memutuskan perkara Pinangki. Putusan hakim tersebut tidak didasarkan pada pemahaman bahwa ada masalah besar ketika perempuan berhadapan dengan hukum.

Kedua, *motivational evidence*, yaitu hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada pembuktian yang sah di persidangan. Jadi dengan alat bukti yang sah, masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara. Ketiga, penilaian atas perbuatan tersangka. Dalam mengambil keputusan, hakim harus bersandar pada perbuatan tersangka yang dapat dibuktikan secara hukum.

Beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki telah dibuktikan secara hukum dan diakui di persidangan sebelumnya. Tentu saja hal itu menunjukkan ketidak-seimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan di pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hakim dalam melaksanakan pertimbangan hukum tidak cukup dengan menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Pinangki. Setelah keluarnya putusan pengadilan tinggi tingkat banding nomor 10/PID.SUS-TPK/2021 yang pada pokoknya mengurangi masa tahanan terdakwa tindak pidana korupsi “jaksa” Pinangki. Sebab terdapat persoalan cukup menarik dari dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi pada tingkat banding tersebut sebagai alasan peringan putusan pidana yang diterima oleh jaksa Pinangki.

Sehingga dari uraian tersebut menunjukkan disparitas pidana yaitu :

Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H Putusan 10/Pid.Sus-TPK/2021 (Vonis 4 Tahun)	Angelina Patricia Pingkan Sondakh Putusan 1616 K/Pid.Sus-TPK/2013 (Vonis 12 Tahun)
1. Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di	Hal-hal yang memberatkan : 1. PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan

⁶ Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231

<p>bawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. 3. Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil. 4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya mempengaruhi putusan ini ; 5. Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat 	<p>tindak pidana Korupsi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ; 3. Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan public figure justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat ; 4. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya ; <p>Hal – hal yang meringankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; 2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil ; 3. Terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri ;
--	--

Salah satu poin dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan ; bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan member kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Serta bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil. Hal tersebut berhasil memangkas hukuman Pinangki pada pengadilan negeri tingkat pertama yang sebelumnya dijatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun menjadi 4 tahun. Bandingkan dengan apa yang dialami oleh Angelina Sondakh beberapa tahun sebelumnya. Pada pengadilan tinggi tingkat kasasi, Mahkamah agung justru memperberat hukumannya yang semula 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan terdakwa Angelina Sondakh yang juga memiliki anak balita dan juga seorang wanita. Perbandingan putusan pidana yang sangat timpang ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar.

Tentu hal ini bisa dilihat sebagai kurang tegasnya pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik legal maupun non legal. Faktor hukum yang dimaksud meliputi substansi peraturan undang-undang korupsi yang tidak mencakup semua kualifikasi untuk kejahatan, ancaman pidana, hambatan untuk menguji pembalikan dan ketidaksetaraan dalam keputusan peradilan pidana pengadilan kasus korupsi.

2. Pertimbangan hakim dalam membuat putusan pemidanaan terhadap kasus tindak pidana korupsi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yang menimbulkan disparitas dalam putusan pidana

Pertimbangan hakim dalam membuat putusan pemidanaan terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ialah dakwaan Jaksa Penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dalam persidangan

dan alat bukti. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis ialah perbuatan yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan tindakan pidana ini, akibat dari perbuatan terdakwa, keadaan psikologis, sosial-ekonomi dan faktor agama⁷. Selain itu dalam memberikan putusan hakim juga memperhatikan 3 hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Pertanggung Jawaban
- c. Kealpaan (Culpa)

Pada konteks pertimbangan hakim dalam memuat alasan-alasan pemberat dan peringan pada kasus korupsi jaksa Pinangki ini merupakan hal-hal yang bersifat non-yuridis. Diketahui memang dalam sistem pemidanaan adanya pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan aliran klasik yang *rigid* dalam sistem pemidanaan mulai ditinggalkan dan digantikan oleh aliran neo klasik.⁸

Aliran klasik bermaksud membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan yang dikenal dengan sistem definite sentence. Definite sentence diterapkan dengan tujuan agar penetapan pemidanaan ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan tidak boleh sama sekali diizinkan adanya judicial discretion. Sehingga peranan hakim dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku sangat dikurangi dan dibatasi. Dalam sistem pemidanaan aliran klasik, pidana yang ditetapkan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringan dan pemberatan yang berhubungan dengan faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya terdahulu maupun keadaan - keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan.⁹

Sedangkan berbeda dengan sistem pemidanaan dalam aliran neo klasik yang memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan dalam undang-undang (indefinite sentence).¹⁰ Secara teoretis indefinite sentence dimaksudkan agar pembentuk undang - undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas - batas minimum dan maksimum ancaman pidana.

Sebagaimana dalam konteks peraturan tindak pidana korupsi, indeterminate sentence terdapat pada pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. “ *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).* ”¹¹ Secara historis aliran neo klasik ini menginspirasi kinerja sistem peradilan pidana pada abad ke 19 hingga kini. Ditandai dengan direvisinya code penal prancis pada tahun 1791 yang dibuat oleh Beccaria. Revisi ini memasukkan pengakuan terhadap keadaan-keadaan yang meringankan pelaku dan diskresi pengadilan (*Judicial discretion*) dalam sistem pemidanaan.¹² Berkaitan dengan hal ini ada sebuah doktrin hukum

⁷Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 109

⁸ Hiariej, Eddy Os. *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, Hlm. 8

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016. Hlm. 62

¹⁰ Hiariej, *Op. Cit.*, Hlm. 39

¹¹ Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016. Hlm. 465-466

“Res Judicate Pro Veritate Hebetur”. Doktrin ini menegaskan bahwa apa yang diputus oleh Hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar, sehingga mengikat sampai tidak dibatalkan oleh pengadilan lain.¹³

Doktrin hukum diatas menempatkan Pengadilan yang dinahkodai hakim sebagai titik sentral konsep negara hukum. Dalam pasal 12 ayat (2) KUHP juga ditegaskan bahwa: “Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (Strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya”. Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁴

Hal itu selaras dengan tujuan pemidanaan yang relevan menurut Cesare beccaria adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat (*the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not to provide social revenge*)¹⁵. Perubahan paradigma tersebut turut mengubah filosofi hukuman yang awalnya berorientasi pada tujuan retributif, yang menjadikan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Perlahan beralih kepada pemidanaan yang lebih mengedepankan koreksi dan rehabilitasi pelaku agar dapat memperbaiki perilakunya hingga dapat dipersiapkan kembali bersosialisasi secara baik ditengah masyarakat. Maka konsekuensinya hakim memiliki peranan yang amat sentral dalam menilai dan memutuskan sanksi pidana yang layak di terima oleh pelaku kejahatan. Beberapa pertimbangan biologis, sosiologis, psikologis yang melekat pada keadaan pelaku mungkin saja akan diajukan sebagai alasan-alasan peringan putusan pidana. Namun disisi lain hal itu bisa menjadi celah timbulnya disparitas putusan pidana.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi bersumber dari diri hakim dikarenakan hakim didalam memeriksa suatu perkara khususnya perkara korupsi, menggunakan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan perkara tersebut.

Kewenangan hakim yang luas ini setidaknya menjadi faktor yang sangat signifikan terjadinya disparitas putusan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) seperti ini, tentu sangat rentan adanya kritik dari masyarakat apabila putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

3. Kebijakan pengaturan pencegahan disparitas dalam putusan pidana korupsi di Indonesia

Seperti dikemukakan sebelumnya, di Indonesia disparitas pemidanaan sering dikaitkan dengan independensi hakim, pertimbangan atas baik-buruknya keadaan terdakwa dan kebijakan peradilan pidana. Maka gagasan untuk mengembangkan dan memperbaiki pedoman pemidanaan merupakan urgensi yang dipandang mampu mengurangi

¹³ Krishnanda, Theo. *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet (Studi Putusan No. 1616 K/Pid. Sus/2013 & No. 2223 K/Pid. Sus/2012)*. Diss. Fakultas Hukum, 2015. Hlm.6

¹⁴ Trisia, Siska. “Pemberatan Pemidanaan pada Kasasi di Mahkamah Agung (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 1616k/pid.sus/2013 dengan terpidana Angelina Sondakh)” *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi* , 2015. Hlm. 176

¹⁵Cesare Beccaria, Mar, Cesare Marchese Di Beccaria, And Cesare Beccaria. *Beccaria: 'On Crimes And Punishments' And Other Writings*. Cambridge University Press, 1995. Hlm. 31

subjektivitas hukum pidana. Pedoman pemidanaan dilihat sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan.¹⁶ Keputusan hakim memang rentan memiliki kemungkinan yang dapat disalah-gunakan. Sehingga pedoman pemidanaan dianggap jalan terbaik untuk membatasi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi.

Disebabkan perumusan sanksi pemidanaan dalam sistem hukum pidana kita yang menghendaki adanya rentang jarak antara sanksi pidana minimum dan sanksi pidana maksimum, maka konsekuensinya disparitas putusan pidana sangat sulit dihindari. Namun setidaknya dapat diminimalisir melalui berbagai kebijakan pemidanaan yang dapat membatasi kebebasan hakim dalam membuat putusan pidana.

Kebijakan putusan pengadilan oleh Majelis Hakim memang harus didasari oleh fakta-fakta yang digunakan, untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat disimpulkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat "*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa*". Namun persoalannya keadaan apa saja yang dimaksud dapat meringankan dan memberatkan tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur secara rinci hal-hal yang dijadikan tolak ukurnya. Sehingga penentuan pemberatan dan peringan tersebut merupakan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang digali dalam persidangan.¹⁷

Didalam *Memorie Van Toelichting* dari *Wetboek van strafrecht (KUHP)* tahun 1886, juga dijabarkan ketentuan pertimbangan berat ringannya pidana yang disebutkan sebagai berikut: "*Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataupun merupakan suatu perbuatan, merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak.*"¹⁸

Sebenarnya Mahkamah Agung memiliki beberapa kebijakan untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan. Tepatnya pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Didalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para Hakim tingkat pertama, diperintahkan agar ***Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.*** Menjaga terjadinya disparitas dimaksudkan bertujuan supaya Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar dapat mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan.¹⁹ Selain itu dalam pencegahan disparitas putusan pada konteks pidana korupsi. Mahkamah Agung juga telah

¹⁶Hany, Nicolas. *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang*. Diss. UAJY, 2015. Hlm. 7

¹⁷Siska Trisia, *Loc. Cit*

¹⁸*Ibid.*, Hlm 175

¹⁹Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Policy Paper, Jakarta 2014, Hlm 42

mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 1 tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG - UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Pada pasal 5 terdapat ketentuan bahwa “*dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:*

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonornian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Tahapan - tahapan itu lebih lanjut dijabarkan didalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. Terdapat persoalan menarik berkaitan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang diatur pada pasal 13 PERMA tersebut, jika dihubungkan dengan pertimbangan meringankan yang dikemukakan hakim pada putusan pidana Pinangki.

Yakni pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa “ *dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini*”. Kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa “*Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1)*”.

Namun jika ditelisik secara detail didalam Lampiran Tahap IV yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan pasal 13 tersebut. Kita akan menemukan sedikit kejanggalan jika dikaitkan dengan salah satu pertimbangan peringan Majelis Hakim pada tingkat banding terhadap putusan pidana Pinangki. Didalam Lampiran Tahap IV tercantum jelas beberapa poin indikator keadaan yang dapat memperberat putusan pidana :

a. Keadaan yang memberatkan antara lain:

1. nnterdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
2. erdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan; t
3. erdakwamencobamenghilangkan/menyembunyi kan/merusak alat bukti; t
4. erdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/ atau t
5. erdakwa merupakan aparat penegak hukum atau t

aparatur sipil negara;

Pidana Pinangki salah satu poin pertimbangan yang meringankan yaitu Majelis hakim memandang bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan disisi lain Lampiran Tahap IV diatas secara eksplisit memberikan penegasan bahwa status sebagai aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara yang melekat pada jaksa Pinangki seharusnya menjadi faktor pemberat putusan pidana.

Berkaitan dengan status Pinangki sebagai pejabat negara, sebenarnya pembaruan hukum pidana melalui rancangan kitab undang - undang hukum pidana (R-KUHP) juga sudah mencantumkan pedoman pidana yang menjabarkan tentang faktor yang mempengaruhi pidana. Ketentuannya terdapat pada Bab 4 pasal 58 ayat a yang berbunyi "*pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan*". Namun sayangnya R-kuhp yang memuat pedoman pidana ini belum disahkan, sehingga ketentuan didalamnya tidak dapat berlaku. Sekali lagi hal ini memperlihatkan meskipun secara teknis disparitas putusan pidana sudah berusaha diminimalisir melalui adanya pedoman pidana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 01 tahun 2020 atau beberapa kebijakan pidana yang lain.

Namun disisi lain masih saja mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya "*judicial discretion*" yang terlalu luas karena tidak adanya "*sentencing standard*".²⁰ Disebabkan Majelis Hakim masih dimungkinkan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis. Menurut Marcus Priyo Gunarto, guru besar fakultas hukum universitas Gajah Mada. Disparitas pidana dapat dicegah dengan membentuk *sentencing institute* atau *sentencing council*. Ini adalah sebuah lembaga yang bisa menjadi mitra hakim untuk kajian putusan, berdiskusi dan merumuskan kebijakan yang objektif dalam pidana dan merumuskan kriteria pidana.²¹ Hal itu semoga saja akan mampu menjadi bahan koreksi dan evaluasi politik hukum pidana kita agar menjadi perbaikan dimasa depan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan ketimpangan dalam putusan. Pertimbangan meliputi:

a. Pertimbangan Hukum atau Latar Belakang Hukum.

Banyak undang-undang yang telah diundangkan sama sekali tidak mencerminkan efektivitasnya, karena isinya terlalu simbolis tanpa tujuan instrumental.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6173f46b66ccc/sentencing-council--peluang-ky-mengawal-konsistensi-putusan-hakim/>

- b. Perhatikan modus operandinya
Pahami modus operandinya sehingga Anda dapat mengidentifikasi korupsi secara akurat.
- c. Pertimbangan Manfaat Hukum
Kesadaran hukum masyarakat dan ketatanegaraan harus terus dibangun dan dikembangkan melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan penegakan hukum yang benar untuk menumbuhkan kesadaran menghormati dan taat, yang pada gilirannya akan berkembang dalam masyarakat yang berbudaya hukum

2. Saran

Diharapkan hakim juga memeriksa dan memutuskan kasus korupsi dengan penyertaan/turut, yang memiliki ciri dan karakteristik yang sama, mulai dari dakwaan, penuntutan, penyidikan barang bukti dan saksi saksi yang diduga diperiksa dan diputus oleh majelis hakim sehingga tidak jadi disparitas terhadap putusan kasus tindak pidana korupsi.

Daftar pustaka

- _____ *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Anggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Ardiansyah, I. (2017). *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*. Hawa dan AHWA.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational

- Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrian, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Beccaria, C., Newman, G. R., & Marongiu, P. (2017). *On crimes and punishments*. Routledge.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Cesare Beccaria, Mar, Cesare Marchese Di Beccaria, And Cesare Beccaria. *Beccaria: 'On Crimes And Punishments' And Other Writings*. Cambridge University Press, 1995
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak

- Patent dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaran Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Eddy Djunaidi Karnasudirja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Pengadilan Kudus, Jakarta, 1983
- Hady, F. Trisia Siska, (2015). *Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai dan Pengembalian Aset Pihak Ketiga (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1122K/Pid. Sus/2013 dengan terpidana Isnain Ibrahim dan Adem Mustofa)*. *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*, 67.
- Hany, N. (2015). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS*

- 2020) (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Hiariej, Eddy OS. "*Hukum Acara Pidana*." Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Krishnanda, Theo. *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet (Studi Putusan No. 1616 K/Pid. Sus/2013 & No. 2223 K/Pid. Sus/2012)*. Diss. Fakultas Hukum, 2015.
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Maslahah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.

- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahhaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhammad, R. (2013). *Lembaga pengadilan Indonesia beserta putusan kontroversial*. UII Press.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of*

- Legal Research, 1(6).
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta, 1987
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua:*

- Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA–PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gucci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gucci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan*

- Keadilan, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM

- MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).